

Fokus BUMD dan Optimalisasi Perusda



Sumber gambar:Koran Kaltim

Rabu, 08/01/2025

SAMARINDA - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim memulai tahun 2025 dengan langkah strategis. Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle menyoroti sejumlah isu penting yang menjadi agenda utama mereka terutama terkait pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan optimalisasi Perusda. Sabaruddin mengatakan rapat ini merupakan pijakan awal untuk menyusun agenda kerja utama komisi selama tahun 2025.

"Ini adalah langkah awal kita merumuskan prioritas agar tugas dan fungsi Komisi II dapat berjalan lebih efektif," tegasnya.

Setidaknya terdapat tiga isu penting yang menjadi sorotan seperti perubahan bentuk Perusahaan Daerah (Perusda) yang mana Komisi II membahas rancangan perubahan bentuk Perusda Sylva Kaltim Sejahtera, PT Migas Mandiri Pratama (MMP), dan Penjaminan Kredit Daerah Kaltim untuk meningkatkan kinerja dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

Kemudian modal kerja Bankaltimtara dengan perkembangan pencairan modal kerja bisnis Perusda Bankaltimtara menjadi perhatian khusus, mengingat perannya dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal.

Selanjutnya pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru yang mana rencana pembentukan BUMD baru juga menjadi agenda utama dengan harapan dapat memperkuat sektor ekonomi strategis di Kaltim. Pihaknya menekankan pentingnya diskusi yang mendalam dengan mitra kerja termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan BUMD.

"Kita perlu memastikan setiap keputusan memiliki dasar yang kuat dan relevan sehingga pembentukan BUMD dapat mendukung pembangunan daerah secara optimal," ujarnya.

Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 juga menjadi bagian penting dari diskusi terutama memastikan sinkronisasi kebijakan dengan kebutuhan daerah. (vc/ht/fy)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Fokus BUMD dan Optimalisasi Perusda, 08/01/25

Catatan

1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP 54/2017), BUMD terdiri atas:
 - a. perusahaan umum daerah; dan
 - b. perusahaan perseroan daerah
2. Dalam Pasal 7 PP 54/2017 diatur bahwa pendirian BUMD bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
3. Berdasarkan Pasal 139 ayat (1) PP 54/2017, perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD.